

doi: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v13i2.27018>

TRITANGTU DI BUANA SEBAGAI SISTEM KESEIMBANGAN DALAM KEPEMIMPINAN TRADISIONAL MASYARAKAT KAMPUNG ADAT KUTA

Feni Febriani ^{1*}, Wulan Sondarika ², Sudarto ³

^{1,2} Universitas Galuh, Indonesia

Email Koresponden: feni_febriani@unigal.ac.id^{1*}

Article history: Submitted: 2026-08-20 | Accepted: 2026-10-11 | Published 2026-10-11

Abstrak

Kepemimpinan tradisional masyarakat adat menghadapi perubahan sosial dan penguatan pemerintahan formal, sehingga persoalan pokoknya adalah bagaimana sistem kepemimpinan adat tetap berjalan dan nilai apa yang menopangnya. Kajian terdahulu tentang Kampung Adat Kuta lebih menyoroti peran tokoh adat dalam pelestarian budaya, sedangkan *Tritangtu di Buana* umumnya dibahas melalui naskah dan filsafat politik Sunda, bukan sebagai kerangka untuk membaca praktik kepemimpinan adat yang masih hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur kepemimpinan, implementasi nilai Resi, Ratu, dan Rama, serta hubungan kepemimpinan adat dengan pemerintahan formal di Kampung Adat Kuta. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis; data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat dijalankan secara kolektif oleh Pupuhu Adat, Sesepuh Lembur, Kuncen, dan Ajengan, dan bahwa *Tritangtu di Buana* hadir bukan sebagai tiga jabatan formal, melainkan sebagai pembagian fungsi: penjagaan nilai (Resi), koordinasi (Ratu), dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah (Rama). Hubungan dengan pemerintahan formal berlangsung melalui pembagian kewenangan dan koordinasi. Penelitian ini berkontribusi pada kajian kepemimpinan tradisional Sunda dengan menunjukkan bahwa *Tritangtu di Buana* dapat dipakai sebagai kerangka sistem keseimbangan untuk membaca kepemimpinan adat kontemporer.

Kata Kunci: Kampung Adat Kuta, kepemimpinan tradisional, masyarakat adat, *Tritangtu di Buana*, nilai Resi Ratu Rama

Abstract

Traditional leadership in indigenous communities faces social change and the strengthening of formal government, so the central question is how customary leadership continues to function and which values sustain it. Previous studies of the Kuta Traditional Village have mostly highlighted the role of customary figures in cultural preservation, while *Tritangtu di Buana* has generally been discussed through Sundanese manuscripts and political philosophy rather than as a framework for reading living leadership practice. This study aims to analyze the leadership structure, the implementation of Resi, Ratu, and Rama values, and the relationship between customary leadership and formal government in the Kuta Traditional Village. It employed a descriptive qualitative method supported by a historical approach; data were collected through passive participant observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings show that customary leadership is carried out collectively by the Pupuhu Adat, Sesepuh Lembur, Kuncen, and Ajengan, and that *Tritangtu di Buana* appears not as three formal offices but as a division of functions: safeguarding values (Resi), coordination (Ratu), and community participation through deliberation (Rama). The relationship with formal government runs through a division of authority and coordination. This study contributes to the study of traditional Sundanese leadership by showing that *Tritangtu di Buana* can serve as a framework of balance for reading contemporary customary leadership.

Key Words: Kuta Traditional Village, indigenous community, Resi Ratu Rama values, traditional leadership, *Tritangtu di Buana*

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam perkembangan kehidupan sosial karena jauh sebelum terbentuknya sistem pemerintahan modern, masyarakat telah memiliki organisasi sosial dan sistem kepemimpinan yang mengatur kehidupan bersama berdasarkan norma, nilai, dan adat istiadat yang berlaku. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi representasi identitas budaya yang berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat dari generasi ke generasi (Sahombu. dkk., 2025).

Dalam masyarakat adat Sunda, sistem kepemimpinan tidak hanya dibangun berdasarkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga berlandaskan falsafah *Tritangtu di Buana*. Konsep ini merupakan warisan pemikiran politik dan sosial masyarakat Sunda Kuno yang menekankan keseimbangan melalui pembagian fungsi dan tanggung jawab antareleman kepemimpinan (Permana, 2015). Konsep tersebut berkaitan dengan ajaran dalam naskah Sunda Kuno *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*, yang memuat pedoman tata kelola diri dan kehidupan bermasyarakat (Wijayanti et al., 2024). Dengan demikian, *Tritangtu di Buana* tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga menempatkan nilai moral, musyawarah, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan kehidupan bersama (Mustapa et al., 2024; Permana, 2015).

Secara filosofis, *Tritangtu di Buana* terdiri atas tiga unsur yang saling melengkapi, yaitu Resi sebagai pemegang otoritas moral dan spiritual, Ratu sebagai

penyelenggara pemerintahan dan pengambil keputusan, serta Rama sebagai representasi masyarakat yang menjaga kehidupan sosial. Ketiga unsur tersebut tidak ditempatkan dalam hubungan yang hierarkis, tetapi membentuk sistem yang saling menopang untuk menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat (Padmawijaya, 2019). Oleh karena itu, *Tritangtu di Buana* dapat dipahami sebagai konsep filosofis sekaligus sistem nilai yang masih relevan untuk membaca praktik kepemimpinan masyarakat adat hingga saat ini (Merina & Muhaimin, 2025).

Salah satu masyarakat hukum adat Sunda yang masih mempertahankan sistem kepemimpinan tradisional adalah Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Masyarakat Kampung Adat Kuta hingga kini mempertahankan berbagai aturan adat, kawasan hutan keramat *Leuweung Gede*, budaya *pamali*, serta ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberlangsungan praktik tersebut berkaitan dengan keberadaan sistem kepemimpinan adat yang masih memperoleh legitimasi dari masyarakat (I. Hasan dkk., 2023). Berbeda dengan sistem kepemimpinan formal yang bersifat birokratis, kepemimpinan di Kampung Adat Kuta dijalankan secara kolektif melalui pembagian fungsi di antara Pupuhu Adat, Sesepuh Lembur, Kuncen, dan Ajengan (N. A. I. Hasan dkk., 2023; Mustapa, Gozali, dkk., 2024). Masing-masing tokoh memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat adat.

Dalam praktiknya, nilai-nilai *Tritangtu di Buana* tercermin dalam pembagian kewenangan antarpemimpin adat, mekanisme musyawarah, proses pengambilan keputusan, penerapan hukum adat berupa *pamali*, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan berbagai upacara adat. Namun, keberlangsungan sistem kepemimpinan

tradisional menghadapi tantangan perubahan sosial akibat modernisasi, globalisasi, dan semakin kuatnya sistem pemerintahan formal. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi pola organisasi masyarakat serta keberlangsungan nilai-nilai lokal yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinan adat (Merina & Muhaimin, 2025). Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengkaji bagaimana sistem kepemimpinan tradisional tetap dijalankan dan bagaimana nilai-nilai *Tritangtu di Buana* diterapkan dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta.

Penelitian terdahulu tentang Kampung Adat Kuta sebagian besar menempatkan tokoh adat dalam kerangka pelestarian budaya. Hasan et al. (2023) mengidentifikasi sistem kepemimpinan formal (kepala dusun, RT, dan RW) dan nonformal (ketua adat, sesepuh, dan kuncen), serta menunjukkan peran tokoh adat dalam melestarikan dan memanfaatkan potensi budaya seperti aturan adat, *pamali*, dan upacara adat. Namun, kajian tersebut belum menggunakan *Tritangtu di Buana* sebagai kerangka analisis, sehingga belum menjelaskan bagaimana fungsi para tokoh adat saling menyeimbangkan, bagaimana keputusan dibentuk melalui musyawarah, dan bagaimana nilai kepemimpinan Sunda dihidupkan dalam praktik. Kajian pada komunitas adat lain mengarah pada isu yang berbeda: Andriyani dan Hidayat (2024) membahas *pamali* sebagai kontrol sosial di Kampung Naga, sedangkan Chandra dan Triwidaryanta (2022) menelaah relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah desa di Desa Pa' Pala, Kabupaten Nunukan. Keduanya berguna sebagai pembanding, tetapi tidak membahas Kampung Adat Kuta dan tidak membaca kepemimpinan adat melalui *Tritangtu di Buana*. Sementara itu, kajian

Tritangtu di Buana (Permana, 2015; Mustapa et al., 2024) lebih banyak bertumpu pada naskah dan filsafat politik Sunda, sehingga konsep ini belum banyak diuji pada praktik kepemimpinan masyarakat adat yang masih hidup. Di sinilah *Tritangtu di Buana* dapat memberikan pembacaan baru: konsep ini menyediakan cara untuk melihat kepemimpinan Kampung Adat Kuta sebagai keseimbangan fungsi nilai, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat, bukan sekadar daftar jabatan adat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan tokoh adat Kampung Adat Kuta dalam kerangka pelestarian budaya, serta kajian pada komunitas adat lain yang menyoroti *pamali* dan relasi kuasa, penelitian ini memposisikan *Tritangtu di Buana* sebagai kerangka interpretatif untuk membaca pembagian fungsi, mekanisme pengambilan keputusan, dan hubungan antara kepemimpinan adat dengan masyarakat serta pemerintahan formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) membaca kepemimpinan Kampung Adat Kuta sebagai sistem keseimbangan fungsi; (2) menguji *Tritangtu di Buana*, yang selama ini banyak dibahas melalui naskah, pada praktik kepemimpinan adat yang hidup; dan (3) menunjukkan bahwa nilai Resi, Ratu, dan Rama dapat hadir tanpa penggunaan ketiganya sebagai jabatan formal. Kontribusi ini memperkaya kajian kepemimpinan tradisional Sunda dan memberi dasar konseptual untuk memahami hubungan lembaga adat dengan pemerintahan formal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kepemimpinan tradisional masyarakat Kampung Adat Kuta melalui perspektif *Tritangtu di Buana*. Secara khusus, penelitian ini mengkaji struktur kepemimpinan tradisional, implementasi nilai-nilai Resi, Ratu, dan Rama dalam praktik kepemimpinan adat, serta dinamika hubungan antara

kepemimpinan adat dan pemerintahan formal dalam mempertahankan sistem kepemimpinan tradisional di tengah perubahan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung pendekatan historis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis struktur kepemimpinan adat, pembagian peran pemangku adat, implementasi nilai Resi, Ratu, dan Rama, serta hubungan lembaga adat dengan pemerintahan formal sebagaimana ditemukan di lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2022). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri pergantian tokoh dan perkembangan sistem kepemimpinan adat Kampung Adat Kuta.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, selama delapan bulan pada Januari-Agustus 2026. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan sistem kepemimpinan tradisional, hukum adat, budaya *pamali*, serta lembaga adat yang terdiri atas Pupuhu Adat, Sesepuh Lembur, Kuncen, dan Ajengan, sehingga sesuai untuk memahami penerapan *Tritangtu di Buana* dalam kepemimpinan adat (Stadtländer, 2009; J. W. Creswell & Creswell, 2018).

Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) memegang atau pernah memegang peran dalam kepemimpinan adat atau pemerintahan setempat, (2) memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penyelenggaraan adat, dan (3) bersedia diwawancarai. Penelitian ini

melibatkan informan, yaitu Pupuhu Adat, Sesepuh Lembur, Kuncen, Ajengan atau Ustadz, aparat pemerintahan desa/dusun, dan masyarakat Kampung Adat Kuta. Data primer diperoleh langsung dari informan dan lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan tertulis yang relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, dan skripsi (Wahidin, 2025; Undari, 2024).

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada observasi, peneliti berperan sebagai pengamat tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan adat (D. Creswell & Creswell, 2017), dengan fokus pada pelaksanaan *Nyuguh*, musyawarah tokoh adat, pembagian peran antartokoh, dan interaksi lembaga adat dengan pemerintah desa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur (Adeoye-Olatunde & Olenik, 2021) dengan panduan pertanyaan mengenai struktur kepemimpinan adat, pembagian tugas dan kewenangan, penerapan nilai *Tritangtu di Buana*, mekanisme musyawarah, pelaksanaan hukum adat dan *pamali*, serta hubungan dengan pemerintah desa. Dokumentasi mencakup catatan adat, arsip, foto kegiatan, dan dokumen pemerintahan yang berkaitan dengan Kampung Adat Kuta (Hasan et al., 2023; Sari, 2025).

Data dianalisis dengan model interaktif Miles et al. (2014) yang berlangsung berulang selama dan setelah pengumpulan data, melalui tiga tahap. Pertama, kondensasi data: hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen diseleksi, dikelompokkan, dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu struktur kepemimpinan adat, implementasi *Tritangtu di Buana*, mekanisme musyawarah, legitimasi kepemimpinan, serta hubungan dengan pemerintahan formal. Kedua, penyajian data dalam bentuk uraian naratif untuk setiap fokus. Ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan membandingkan temuan lapangan

terhadap fungsi Resi, Ratu, dan Rama dalam kajian *Tritangtu di Buana* (Mustapa et al., 2024; Permana, 2015).

Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik, yaitu memeriksa kesesuaian informasi dari wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi, sehingga data tidak bergantung pada satu jenis bukti (Mahendra et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Kampung Adat Kuta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional masyarakat Kampung Adat Kuta memiliki struktur yang terdiri atas Pupuhu Adat, Sesepuh Lembur, Kuncen, dan Ajengan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat adat. Pupuhu Adat berperan sebagai pemimpin utama dan koordinator kegiatan adat, Sesepuh Lembur memberikan nasihat dan pertimbangan berdasarkan pengetahuan adat, Kuncen bertanggung jawab terhadap kawasan dan aturan yang bersifat sakral, sedangkan Ajengan menjalankan fungsi pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan di Kampung Adat Kuta tidak bertumpu pada satu tokoh secara mutlak. Setiap pemimpin memiliki ruang kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dalam praktiknya, persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat dibicarakan melalui hubungan antartokoh sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada kehendak seorang pemimpin, tetapi

mempertimbangkan nilai adat, kondisi masyarakat, serta kepentingan bersama.

Keberlanjutan struktur tersebut terlihat dari adanya pergantian tokoh dalam beberapa periode. Jabatan Pupuhu Adat, misalnya, pernah dijalankan oleh Karman pada 2000–2001 dan kemudian dilanjutkan oleh Warsim Setiawan sejak 2001. Begitu pula jabatan Sesepuh Lembur dan Kuncen mengalami pergantian dari satu tokoh kepada tokoh berikutnya. Pergantian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan adat memiliki mekanisme regenerasi sehingga keberadaan lembaga adat tetap dapat dipertahankan dari waktu ke waktu.

Pada posisi Kuncen, legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Selain mempertimbangkan hubungan genealogis, pengangkatan juga mempertimbangkan usia, kemampuan, kesiapan menjalankan tanggung jawab, serta penerimaan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan tradisional di Kampung Adat Kuta memperlihatkan perpaduan antara kesinambungan adat dan legitimasi sosial.

Pupuhu Adat memiliki posisi penting dalam mengoordinasikan kehidupan adat. Meskipun berkedudukan sebagai pemimpin utama, Pupuhu tidak menjalankan kewenangannya secara sepihak. Dalam berbagai kegiatan adat, keputusan terlebih dahulu dibicarakan bersama tokoh adat dan masyarakat. Salah satu contoh dapat dilihat dalam pelaksanaan *Nyuguh*. Hal-hal yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, persiapan, pihak yang terlibat, serta tata cara kegiatan dibicarakan melalui musyawarah.

Pembagian fungsi antartokoh terlihat lebih jelas dalam proses tersebut. Pupuhu Adat berfungsi mengoordinasikan kegiatan, Sesepuh Lembur memberikan pertimbangan berdasarkan adat, Kuncen memberikan pertimbangan ketika pembahasan berkaitan dengan kawasan atau aturan sakral, sedangkan

Ajengan memberikan pandangan dari aspek keagamaan. Setelah berbagai pandangan disampaikan, keputusan ditentukan melalui kesepakatan bersama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kampung Adat Kuta memiliki karakter kolektif dan koordinatif. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut memperoleh pertimbangan dari berbagai unsur kepemimpinan. Pola ini memperlihatkan bahwa kewibawaan pemimpin berjalan berdampingan dengan pengetahuan adat, pertimbangan moral, dan partisipasi masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan kajian mengenai kepemimpinan Sunda yang menempatkan konsep *Tritangtu di Buana* sebagai salah satu kerangka penting dalam memahami pembagian fungsi kepemimpinan. Konsep tersebut menghubungkan tiga unsur, yaitu Ratu atau Prabu, Rama, dan Resi, yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat (Mustapa, Gojali, dkk., 2024), (Permana, 2015).

2. Implementasi *Tritangtu di Buana* dalam Kepemimpinan Adat

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep *Tritangtu di Buana* tidak diterapkan di Kampung Adat Kuta dalam bentuk penggunaan tiga jabatan formal bernama Ratu, Rama, dan Resi. Nilai tersebut lebih terlihat dalam pembagian fungsi kepemimpinan, mekanisme musyawarah, pemberian nasihat, pengambilan keputusan, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, konsep *Tritangtu di Buana* dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif untuk

membaca praktik kepemimpinan yang ditemukan di lapangan.

a. Nilai Resi

Nilai Resi terlihat melalui fungsi penjagaan nilai, pemberian nasihat, pertimbangan moral, serta pembinaan kehidupan masyarakat. Fungsi tersebut terutama tampak pada peran Sesejuh Lembur. Dalam berbagai persoalan adat, Sesejuh Lembur memberikan pertimbangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki mengenai adat istiadat. Sesejuh juga menjadi tempat masyarakat meminta nasihat ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan aturan adat.

Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan dan pengalaman menjadi sumber legitimasi penting dalam kepemimpinan adat. Keputusan tidak hanya dinilai berdasarkan aspek praktis, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai dan amanat yang diwariskan oleh leluhur. Dalam konteks ini, Sesejuh Lembur berfungsi sebagai penjaga kesinambungan pengetahuan adat.

Nilai Resi juga dapat dilihat melalui pendekatan terhadap masyarakat ketika terjadi pelanggaran aturan. Penyelesaian tidak langsung diarahkan pada pemberian hukuman, tetapi diawali dengan teguran dan pemberian pemahaman mengenai aturan yang dilanggar. Apabila persoalan membutuhkan keputusan lebih lanjut, masalah tersebut dapat dibicarakan melalui musyawarah bersama tokoh adat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan adat memiliki dimensi edukatif. Tujuannya bukan hanya membuat masyarakat takut terhadap sanksi, tetapi membangun pemahaman mengenai alasan suatu aturan harus dihormati. Dengan demikian, fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan nilai Resi bekerja melalui proses pewarisan pengetahuan,

pemberian nasihat, dan pembentukan kesadaran masyarakat.

Dalam konsep *Tritangtu di Buana*, Resi berkaitan dengan kebijaksanaan dan pertimbangan nilai. Mustapa et al. (2024) menjelaskan bahwa dalam konsep kepemimpinan Sunda, Resi memiliki fungsi yang berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan. Dengan demikian, praktik pemberian nasihat dan penjagaan nilai adat oleh Sesepeuh Lembur di Kampung Adat Kuta dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi fungsi Resi dalam konteks masyarakat adat masa kini (Mustapa, Gojali, dkk., 2024)

b. Nilai Ratu

Nilai Ratu tercermin melalui posisi Pupuhu Adat sebagai pemimpin utama. Pupuhu memiliki tanggung jawab mengarahkan kegiatan, mengoordinasikan tokoh adat dan masyarakat, serta memastikan keputusan yang telah disepakati dapat dilaksanakan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pupuhu Adat tidak bersifat absolut. Dalam proses pengambilan keputusan, Pupuhu tetap mempertimbangkan pendapat Sesepeuh Lembur, Kuncen, Ajengan, dan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan Pupuhu lebih memperlihatkan pola koordinasi daripada dominasi.

Pola tersebut terlihat dalam pelaksanaan *Nyuguh*. Pupuhu berperan mengoordinasikan kegiatan, tetapi berbagai aspek pelaksanaan terlebih dahulu dibicarakan melalui musyawarah. Pertimbangan dari tokoh adat dan masyarakat menjadi bagian dari proses sebelum keputusan ditetapkan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi Ratu dalam kepemimpinan Kampung Adat Kuta tidak dapat dipahami hanya sebagai pemegang kekuasaan. Ratu juga memiliki tanggung jawab menjaga keteraturan, mengoordinasikan berbagai kepentingan, dan memastikan keputusan dapat diterima oleh masyarakat. Pemaknaan tersebut sesuai dengan kajian mengenai *Tritangtu di Buana* yang menempatkan Ratu atau Prabu sebagai unsur kepemimpinan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat (Mustapa, Gojali, dkk., 2024); Permana, 2015).

Dengan demikian, kewenangan Pupuhu Adat memperoleh kekuatannya bukan hanya dari kedudukan struktural, tetapi juga dari kemampuannya mengoordinasikan berbagai unsur dan menjaga keseimbangan antara aturan adat dan kepentingan masyarakat.

c. Nilai Rama

Nilai Rama tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam kehidupan adat. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima keputusan pemimpin, tetapi juga dilibatkan dalam pembahasan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bersama.

Keterlibatan tersebut terlihat dalam pelaksanaan kegiatan adat, termasuk *Nyuguh*. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan adat tidak hanya bergantung pada tokoh adat, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial adat.

Nilai Rama juga terlihat melalui kebiasaan musyawarah. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat dan masukan dalam persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Dengan demikian, masyarakat tidak

ditempatkan hanya sebagai pelaksana keputusan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan kesepakatan.

Dalam konteks *Tritangtu di Buana*, Rama berkaitan dengan suara dan kepentingan masyarakat. Permana (2015) menjelaskan bahwa Rama memiliki fungsi sebagai unsur yang menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjadi bagian dari proses hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Temuan di Kampung Adat Kuta memperlihatkan bahwa fungsi tersebut masih dapat ditemukan dalam bentuk partisipasi masyarakat dan mekanisme musyawarah.

Ketiga nilai tersebut pada akhirnya membentuk hubungan yang saling melengkapi. Resi memberikan pertimbangan nilai dan kebijaksanaan, Ratu menjalankan fungsi kepemimpinan dan koordinasi, sedangkan Rama memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hubungan ini terlihat secara konkret dalam dua praktik di Kampung Adat Kuta.

Pertama, dalam pelaksanaan *Nyuguh*. Pupuhu Adat (Ratu) mengoordinasikan pembahasan waktu, persiapan, pihak yang terlibat, dan tata cara kegiatan. Sesepuh Lembur (Resi) memberikan pertimbangan adat, sementara Kuncen dan Ajengan menambahkan pertimbangan mengenai kawasan sakral dan aspek keagamaan. Masyarakat (Rama) menyampaikan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam persiapan serta pelaksanaan kegiatan. Keputusan ditetapkan setelah ketiga unsur bertemu dalam musyawarah, sehingga tidak ada satu unsur yang menentukan sendiri.

Kedua, dalam penanganan pelanggaran aturan adat. Pada tahap

awal, teguran dan penjelasan mengenai aturan yang dilanggar mencerminkan fungsi Resi. Apabila persoalan belum selesai, masalah dibahas dalam musyawarah tokoh adat yang dikoordinasikan Pupuhu Adat (Ratu), dan hasilnya dapat dijalankan karena masyarakat (Rama) diarahkan memahami alasan di balik aturan tersebut.

Dengan demikian, *Tritangtu di Buana* tidak dipahami sebagai tiga unsur yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sistem keseimbangan: Resi menjaga ketepatan nilai, Ratu menjaga keteraturan dan pelaksanaan keputusan, dan Rama menjaga keterlibatan serta penerimaan masyarakat. Ketiganya tidak dijalankan oleh tiga jabatan terpisah, melainkan bekerja melalui hubungan antartokoh adat dan masyarakat dalam musyawarah.

3. Musyawarah, Hukum Adat, dan Solidaritas Sosial

Musyawarah menjadi salah satu mekanisme utama dalam pelaksanaan kepemimpinan di Kampung Adat Kuta. Musyawarah digunakan untuk membicarakan kegiatan adat maupun persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Setiap unsur kepemimpinan dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan bidang dan pengetahuannya.

Dalam pelaksanaan *Nyuguh*, misalnya, pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, persiapan, pihak yang terlibat, dan tata cara pelaksanaan. Pupuhu mengoordinasikan pembahasan, Sesepuh Lembur memberikan pertimbangan adat, Kuncen memberikan pertimbangan mengenai kawasan sakral, sedangkan Ajengan memberikan pandangan keagamaan. Masyarakat juga dilibatkan sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pembicaraan bersama.

Musyawarah juga berperan dalam penyelesaian pelanggaran adat. Ketika terjadi pelanggaran, masyarakat terlebih dahulu diberikan teguran dan penjelasan mengenai aturan yang dilanggar. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan secara sederhana, masalah tersebut dibawa ke dalam pembahasan bersama tokoh adat.

Pola tersebut menunjukkan bahwa hukum adat di Kampung Adat Kuta tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pemberian sanksi. Hukum adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial. Masyarakat diarahkan untuk memahami alasan di balik suatu aturan sehingga kepatuhan terhadap adat dapat tumbuh melalui kesadaran.

Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan *pamali* sebagai bagian dari pengendalian sosial masyarakat adat. *Pamali* memberikan batas mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta membantu masyarakat mempertahankan nilai yang diwariskan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andriyani dan Hidayat (2024) yang menunjukkan bahwa *pamali* dalam masyarakat adat dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan pemeliharaan keteraturan kehidupan masyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat Kampung Adat Kuta juga ditandai oleh kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan saling menghormati. Prinsip *silih asih, silih asah, silih asuh* serta nilai *Soméah Hade ka Sémah* menjadi bagian dari hubungan sosial masyarakat. Nilai tersebut memperkuat posisi masyarakat sebagai bagian penting dari keberlangsungan sistem adat.

Dengan demikian, musyawarah, hukum adat, dan solidaritas sosial merupakan unsur yang saling berhubungan. Musyawarah menyediakan

mekanisme pengambilan keputusan, hukum adat memberikan pedoman perilaku, sedangkan solidaritas sosial menjadi dasar penerimaan dan pelaksanaan keputusan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan adat bekerja melalui hubungan sosial yang bersifat partisipatif dan kolektif.

4. Relasi Kepemimpinan Adat dan Pemerintahan Formal

Kepemimpinan adat di Kampung Adat Kuta hidup berdampingan dengan pemerintahan formal. Lembaga adat memiliki kewenangan dalam persoalan adat, budaya, nilai sosial, serta penyelesaian persoalan berdasarkan ketentuan adat. Sementara itu, pemerintah desa menjalankan fungsi administratif, pelayanan masyarakat, pembangunan, dan program pemerintahan.

Perbedaan fungsi tersebut tidak menyebabkan kedua lembaga berjalan secara terpisah. Pemerintah desa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat Kampung Adat Kuta dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan budaya. Pada saat yang sama, lembaga adat tetap menjalankan fungsi dalam menjaga ketentuan adat.

Hubungan tersebut berlangsung melalui komunikasi dan koordinasi. Ketika terdapat persoalan yang menyangkut kepentingan adat sekaligus pemerintahan, pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan kewenangan masing-masing pihak. Dengan demikian, lembaga adat tidak mengambil alih fungsi pemerintahan formal, sementara pemerintah juga tidak menghilangkan fungsi kepemimpinan adat.

Pupuhu Adat memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat adat dengan pemerintah desa maupun pihak lain. Peran tersebut membuat komunikasi mengenai kebutuhan masyarakat, kegiatan budaya, dan persoalan adat dapat disampaikan melalui jalur kepemimpinan yang dikenal oleh masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pemerintahan formal tidak serta-merta menghilangkan sistem kepemimpinan tradisional. Sebaliknya, lembaga adat mampu beradaptasi dengan perkembangan pemerintahan modern sambil mempertahankan fungsi dasarnya. Hubungan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberlangsungan adat dapat berlangsung melalui proses penyesuaian, bukan melalui pemisahan diri dari sistem pemerintahan yang berlaku.

Temuan mengenai hubungan antara lembaga adat dan pemerintah tersebut sejalan dengan penelitian Chandra dan Triwidaryanta (2022) yang menunjukkan bahwa relasi antara lembaga adat dan pemerintah desa membutuhkan komunikasi dan pembagian kewenangan agar masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsinya. Dalam konteks Kampung Adat Kuta, hubungan tersebut terlihat melalui koordinasi dan musyawarah ketika persoalan yang dihadapi menyentuh kepentingan adat sekaligus kepentingan pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional Kampung Adat Kuta masih memiliki fungsi yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Struktur Pupuhu Adat, Seseputh Lembur, Kuncen, dan Ajengan memperlihatkan pembagian fungsi yang saling melengkapi. Nilai *Tritangtu di Buana* dapat dibaca melalui hubungan antara fungsi kepemimpinan, kebijaksanaan adat, dan partisipasi masyarakat. Musyawarah menjadi mekanisme utama yang menjaga keseimbangan tersebut, sedangkan hubungan dengan pemerintah formal menunjukkan kemampuan lembaga adat untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya.

Dengan demikian, kepemimpinan adat Kampung Adat Kuta tidak hanya berfungsi sebagai peninggalan tradisi, tetapi masih berperan sebagai mekanisme sosial dalam mengatur hubungan antarmasyarakat, menjaga nilai adat, menyelesaikan persoalan, serta mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan tradisional sangat bergantung pada kemampuannya mempertahankan nilai dasar sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan pemerintahan kontemporer.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tradisional Kampung Adat Kuta dijalankan secara kolektif dan koordinatif oleh Pupuhu Adat, Seseputh Lembur, Kuncen, dan Ajengan, tanpa bertumpu pada satu tokoh secara mutlak. *Tritangtu di Buana* tidak diwujudkan melalui jabatan formal bernama Resi, Ratu, dan Rama, tetapi melalui pembagian fungsi: penjagaan nilai (Resi), koordinasi dan pelaksanaan keputusan (Ratu), serta partisipasi masyarakat (Rama) yang dipertemukan dalam musyawarah. Temuan konseptual utamanya adalah bahwa *Tritangtu di Buana* bekerja sebagai sistem keseimbangan fungsi, dan musyawarah menjadi mekanisme yang menyatukan ketiga unsur tersebut.

Hubungan dengan pemerintahan formal berlangsung melalui pembagian kewenangan dan koordinasi, sehingga lembaga adat dapat beradaptasi tanpa kehilangan fungsi dasarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Tritangtu di Buana* layak dipakai sebagai kerangka untuk membaca kepemimpinan adat Sunda yang masih hidup, tidak hanya sebagai konsep dalam naskah. Penelitian selanjutnya dapat

membandingkan penerapan kerangka ini pada kampung adat Sunda lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ADDIN Mendeley Bibliography
CSL_BIBLIOGRAPHY Andriyani,
& Hidayat. (2024). *Menjaga Tradisi Luhur : Pamali dan Kontrol Sosial di Kampung Naga Tasikmalaya Pages 31-57 Pamali and Social Control of Indigenous People at Kampung Naga , Tasikmalaya*. 6(1), 31–57.
- Chandra, & Triwidaryanta. (2022). *PROBLEMA RELASI KUASA ANTARA LEMBAGA ADAT DENGAN PEMERINTAH DESA (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa ' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*. 98–115.
- Creswell, D., & Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Creswell, J. W., & Creswell, D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Gojali. (n.d.). *Kabupaten Ciamis*.
- Hasan, N. A. I., Wijayanti, Y., & Ratih, D. (2023). Peranan tokoh adat dalam pelestarian dan pemanfaatan potensi budaya pada masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 4(2), 463–475. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v4i2.8998>
- Merina, & Muhaimin. (2025). Ondoafi: Pemimpin Tradisional di Tengah Perubahan Zaman. *Jakad Media Publishing*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mustapa, Gojali, N., & Naan, N. (2024). *From Ancient to Islam : A Political Philosophy Perspective on The Sundanese Triumvirate*. 5. 9(1), 57–76.
- Permana, R. S. M. (2015). Makna Tri Tangtu Di Buana yang mengandung aspek komunikasi politik dalam Fragmen Carita Parahyangan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(2), 173–191.
- Sahombu., Damestuteles, & Elvi. (2025). *The Influence of Traditional Dayak Desa Leadership Values on Community Harmony in Sekadau Regency*.
- Sari. (2025). *Sistem Budaya Sosial Indonesia*.
- Spradley, J. P. (2016). Participant observation. Waveland Press.
- Stadtländer, C. T. K.-H. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485. <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Alfabeta.
- Wijayanti, Y., Wardo, Wasino, & Djono. (2024). Tata kelola indera dalam naskah Sanghyang Siksakandang Karesian. *Jurnal Artefak*, 11(2), 191–206. <https://doi.org/10.25157/ja.v11i2.16423>

Febriani, F., Sondarika, W., & Sudarto. (2026). Tritangtu di Buana Sebagai Sistem Keseimbangan dalam Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Kampung Adat Kuta. *Jurnal Artefak*, 13 (2), 209-230